



## POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

### DARURAT BENCANA

**PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA**  
**SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA**  
 Alamat : Jl. Badak. No. 3

## KOTA PALANGKARAYA

### LAPORAN HARIAN

#### POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Pukul 21.10 wib  
**KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
<b>KEC. PAHANDUT</b>							
Kelurahan	Pahandut	77	159 (+1)	77	116	14	29 (+1)
	Panarung	101	308 (+4)	75	253 (+1)	10	45 (+3)
	Langkai	110	407 (+2)	103	349	12	46 (+2)
	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	10	20	10	9	2	9
		<b>305</b>	<b>906 (+7)</b>	<b>272</b>	<b>738 (+1)</b>	<b>38</b>	<b>130 (+6)</b>
	1483 (+7)						
<b>KEC. JEKAN RAYA</b>							
Kelurahan	Menteng	250	828 (+13)	198	694 (+3)	21	113 (+10)
	Palangka	225 (+1)	658 (+10)	208	489 (+4)	21	148 (+6)
	Bukit Tunggal	210	729 (+5)	194	603 (+2)	29	97 (+3)
	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
		<b>694 (+1)</b>	<b>2228 (+28)</b>	<b>608</b>	<b>1794 (+9)</b>	<b>71</b>	<b>363 (+19)</b>
	3530 (+28)						
<b>KEC. SABANGAU</b>							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	51	79 (+1)	43	64 (+1)	4	11
	Sabaru	25	43 (+1)	16	31	2	10 (+1)
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	<b>79</b>	<b>145 (+2)</b>	<b>75</b>	<b>117 (+1)</b>	<b>7</b>	<b>21 (+1)</b>	
	299 (+2)						
<b>KEC. BUKIT BATU</b>							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	21	11	17	1	3
	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		<b>41</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	152						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13						
	<b>1123</b>	<b>3357 (+37)</b>	<b>997</b>	<b>2721 (+11)</b>	<b>119</b>	<b>517 (+26)</b>	
	5477 (+37)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	305	906 (+7)	272	738 (+1)	38	130 (+6)		
JEKAN RAYA	694 (+1)	2228 (+28)	608	1794 (+9)	71	363 (+19)		
SABANGAU	79	145 (+2)	75	117 (+1)	7	21 (+1)		
BUKIT BATU	41	74	37	68	3	3		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
<b>PALANGKA RAYA</b>	<b>1123</b>	<b>3357 (+37)</b>	<b>997</b>	<b>2721 (+11)</b>	<b>119</b>	<b>517 (+26)</b>	<b>46</b>	<b>2</b>

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
81,05 %	3,54 %	15,40 %



**COVID-19 UPDATE**  
5 MARET 2021

## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



**INFORMASI SEBARAN COVID-19**  
BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

**PALANGKA RAYA**

SUSPECT : 1123 (0)  
 CONFIRM : 3357 (+37)  
 NEGATIVE : 997 (0)  
 SEMBUH : 2721 (+11)  
 MD : 119 (0)  
 DP : 517 (+26)

**PAHANDUT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	77	159	77	116	14	29
2	Panarung	101	308	75	253	10	45
3	Langkai	110	407	103	349	12	46
4	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	10	20	10	9	2	9
<b>TOTAL</b>		<b>305</b>	<b>906</b>	<b>272</b>	<b>738</b>	<b>38</b>	<b>130</b>

**SEBANGAU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	51	79	43	64	4	11
2	Sabaru	25	43	16	31	2	10
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>79</b>	<b>145</b>	<b>75</b>	<b>117</b>	<b>7</b>	<b>21</b>

**JEKAN RAYA**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	250	828	198	694	21	113
2	Palangka	225	658	208	489	21	148
3	Bukit Tunggai	210	729	194	603	29	97
4	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
<b>TOTAL</b>		<b>694</b>	<b>2228</b>	<b>608</b>	<b>1794</b>	<b>71</b>	<b>363</b>

**BUKIT BATU**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	21	11	17	1	3
4	Tangkiling	14	43	11	42	1	0
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**RAKUMPIT**

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Info Center : 0811 554 363**

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



**COVID-19  
UPDATE**  
5 MARET 2021

# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



## PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


## INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
3	SABANGAU	9	PETUK KATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
		5	TANGKILING
2	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MANGKU BARU
3	SABANGAU	9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	11	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	5	1
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	7	10	13



## SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

**DATA SEBARAN COVID-19**  
UP DATE : 5 MARET 2021  
PUKUL : 21.00 WIB



FAIRID NAPARIN Wakil Walikota Palangka Raya  
HIJ. UMI MASTIKAH Wakil Walikota Palangka Raya

### KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 694 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 2208 orang  
Sembuh : 1794 orang  
Meninggal : 71 orang

### KEC. PAHANDUT

Suspek : 305 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 906 orang  
Sembuh : 738 orang  
Meninggal : 38 orang

### KEC. SEBANGAU

Suspek : 79 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 145 orang  
Sembuh : 117 orang  
Meninggal : 7 orang



### KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 4 orang  
Sembuh : 4 orang  
Meninggal : 0 orang

### KEC. BUKIT BATU

Suspek : 41 orang  
Probable : 0 orang  
Konfirmasi : 74 orang  
Sembuh : 68 orang  
Meninggal : 3 orang

## TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

**3357 (+37)**  
KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL  
PERAWATAN  
**517 (+26)** **2721 (+11)** **119 (0)**  
JIWA JIWA JIWA  
15,40% 81,05%

SUSPEK PROBABEL

**1123 (0)** **0 (0)**  
JIWA JIWA

**KEMATIAN (CFR 3,54%)**  
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH  
TERDAMPAK KASUS COVID-19  
1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)


CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



# SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

## GRAFIK STATUS HARIAN KOTA PALANGKA RAYA 5 MARET 2021 PUKUL 21.00 WIB


GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19




## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 5 MARET 2021

### GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



### DIAGRAM ASISTENSI



### ASISTENSI

KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47.64%	1092
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	35.38%	811
MESJID	4.84%	111
GEREJA	6.46%	148
TEMPAT IBADAH	0.13%	3
TEMPAT USAHA	5.54%	127
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>2292 (+10)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




# SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA


UPDATE : 5 MARET 2021



## GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



## DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	33.67%	1028
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	38.52%	1176
TEMPAT USAHA	2.33%	71
TITIK/TEMPAT PENINDAKAN	14.84%	453
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	10.65%	325
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>3068 (+15)</b>

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

### I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

#### 1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

#### 2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)

- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.  
( Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya  
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya  
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.  
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

## **I. PENCEGAHAN**

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

### **1. Diteksi Dini**

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

## **II. Sosialisasi**

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah

terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

**Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :**

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

### **III. Penyemrotan Disinfektan**

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

### **IV. PENGAMANAN**

#### **1. Pos Lintas Batas (LIBAS)**

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

#### **2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)**

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

#### **3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)**

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

#### **4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)**

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

#### 5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfeksi, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

### IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topik Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- d. Penyemprotan Disinfeksi di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

### V. OPERASI PENANGANAN

#### a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

#### b) Tindakan Medis

Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

### VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

#### a) Surveillance (pengawasan)

#### b) Aturan/Protap

#### c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upaya antisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
  - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
  - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
  - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
  - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah dianggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

### VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

#### 1. KESEKRETARIATAN

#### 2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

#### 3. HUMAS (JUBIR)

#### 4. PUSDALOPS

#### 5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS

#### 6. LOGISTIK

#### 7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

### **VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA**

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

**Terima Kasih**


**Salam Tangguh**

**Kenali ancamannya kurangi risikonya**

**Tangguh Hadapi Bencana**

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Satuan Tugas Covid-19 Yang Dilaksanakan Di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Pernikahan.                      Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>3. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>5. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>6. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl Diponegoro no.3                      Gedung Cristian Center                      Jum'at, 5 Maret 2021                      Pukul 08.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DISPARBUDPORA</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> <li>➤ NU</li> </ul>	
2.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Musyawarah Propinsi PERSANI Kalimantan Tengah tahun 2021 secara factual dan zoommeeting.                      Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu , 6 Maret 2021 pukul 16.00-Selesai WIB dengan jumlah undangan 25 orang termasuk panitia.</li> <li>3. Total jumlah peserta 25 orang termasuk Panitia.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 2 orang.</li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl Temanggung Tilung I                      Hotel Putra Kahayan                      Jum'at, 5 Maret 2021                      Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	


3.		<p>Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 08.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	
4.	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Isra Mi'raj.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu , 7 Maret 2021 pukul 09.00-21.00 WIB dengan jumlah undangan 400 orang termasuk panitia.</li> <li>3. Total jumlah undangan orang termasuk Panitia.</li> <li>4. Petugas protokol kesehatan 25 orang. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Thermogun</li> <li>- 3 tempat cuci tangan</li> <li>- 4 Hand Sanitizer</li> <li>- 3 Box Masker</li> </ul> </li> <li>5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</li> <li>6. Tidak menggunakan hiburan.</li> <li>7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl Anggur RT/RW 01/04 Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 08.50 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	


<p>5.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan Kegiatan Haulan.          Hasil dari kegiatan tsb :          1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.          2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu , 7 Maret 2021 pukul 09.00-Selesai WIB dengan jumlah undangan 30 orang.          3. Total jumlah undangan 30 orang.          4. Petugas protokol Kesehatan.          - 1 Thermogun          - 2 Box Masker          5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.          6. Tidak menggunakan hiburan.          7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.          8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.          9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.          10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jl Anggrek no. 103          Jum'at, 5 Maret 2021          Pukul 10.45 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	
<p>6.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan kegiatan Anniversary 3 tahun.          Hasil dari kegiatan tsb :          1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.          2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.          3. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Maret 2021.          4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.          5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.          6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.          7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Restaurant Noodles Now Café di Neo Hotel          Jum'at, 5 Maret 2021          Pukul 13.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	

<p>7.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Syukuran Khitanan. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Titik tempat cuci tangan</li> <li>- 10 orang petugas kesehatan</li> </ul> </li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Maret 2021 dengan 500 undangan.</li> <li>4. Ada organ tunggal dan 2 penyanyi.</li> <li>5. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>6. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>8. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl Bukit Kenanga Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	
<p>8.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Isra Mi'raj. Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Maret 2021 dengan 300 undangan pukul 19.00 WIB – selesai.</li> <li>4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl Sapan Raya km 5,5 Masjid Al-Hakam Palangka Raya Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	

<p>9.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Maret 2021.</li> <li>4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> </ol> <p>- 6 orang petugas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Sepakat 1 Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 14.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	  
<p>10.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB – selesai.</li> <li>4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Raden Saleh VI no 9a Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 14.45 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	 

<p>11.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB – selesai.</li> <li>4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Mayjen D. Panjaitan Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 15.15 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	  
<p>12.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pernikahan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB – selesai.</li> <li>4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Jl. Antang Aula Hotel City Inn Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 15.00 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	 

<p>13.</p>	<p>Asistensi &amp; Pengawasan Protokol Kesehatan kegiatan Pelatihan Teknis Pertolongan di Gunung dan Hutan bagi Potensi Pencarian dan pertolongan.</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</li> <li>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</li> <li>3. Acara akan dilaksanakan pada tanggal 18 - 23 Maret 2021.</li> <li>4. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung.</li> <li>5. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</li> <li>6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi.</li> <li>7. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Aula Kantor Walikota dan Aplikasi Lapangan di Bukit Batu Palangka raya Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> <li>➤ DMI</li> <li>➤ FKUB</li> </ul>	
<p>14.</p>	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl Lele I no 12b Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 12.30 WIB - selesai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BPBD Kota Palangka Raya</li> </ul>	

<p>15.</p>	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl Lele III no 3 Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 12.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	
<p>16.</p>	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl Tjilik Riwut km. 26 Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 14.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	

<p>17.</p>	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Pernikahan.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>Jl Seth Adji ( simpang 4 Putri Junjung Buih ) Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 15.10 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	
<p>18.</p>	<p>Patroli Dan Pengawasan Di Tempat Keramaian Pada Kegiatan Smansa ART Musica 3.0 2021 dalam Agenda Pembagian Hadiah.</p> <p>- Tim Satgas Melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan Dan Memastikan Setiap Acara Penyelenggaraan Kegiatan Untuk Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Seperti Menjaga Jarak, Memakai Masker, Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Beserta Air Yang Mengalir.</p>	<p>SMAN 1 Palangka Raya Jum'at, 5 Maret 2021 Pukul 14.40 WIB - selesai</p>	<p>➤ BPBD Kota Palangka Raya</p>	

19.	Penyemprotan Dispektan	Jum'at, 5 Maret 2021  Lokasi : - Jl. Temanggung Raya No. 18 A - Jl. Hiu Putih XIII (Gang II No. 70)  Pukul 09.00 WIB - selesai	➤ BPBD Kota Palangka Raya	   
-----	------------------------	--	------------------------------	---